

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi manusia di zaman modern sekarang searah dengan perkembangan budaya yang berada di lingkungan sekitar manusia sendiri. Kegiatan ekonomi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kebutuhan tersebut tidak terhindar dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi apa saja, namun masih terbatas dengan manusia yang lain, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan selalu memerlukan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam perkembangan aktivitas ekonomi manusia, perlu adanya kepedulian antar manusia dengan manusia, sehingga tidak menumbuhkan komplikasi, ketidakadilan, serta tekanan dari pihak khusus. Dalam hukum Islam agar tidak terjadi konflik sesama manusia, maka hukum Islam memiliki kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur tentang hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum muamalah.

Muamalah didefinisikan sebagai ikatan antara manusia dalam upaya memperoleh kebutuhan jasmani dengan cara yang seharusnya serta searah dengan petunjuk dan kaidah agama.¹ Muamalah dalam arti luas yaitu melingkupi keseluruhan bagian kegiatan manusia di dunia, yang berkaitan dengan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata ataupun

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

pidana. Sedangkan arti dari muamalah secara khusus yaitu ketentuan yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia dalam urusan mengenai kebendaan.²

Salah satu bagian dari muamalah yaitu jual beli, jual beli zaman sekarang bisa dilakukan secara *offline* maupun *online*. Dalam jual beli *online*, kejujuran dan transparansi menjadi sangat penting. Penjual wajib menulis deskripsi barang yang dijual dengan sejelas-jelasnya, dan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan perbedaan antara barang yang dijual dengan barang yang ada di foto. Selain itu, penjual harus aktif melayani pertanyaan dari pembeli ketika ada hal yang dianggap belum jelas dan perlu ditanyakan. Begitu juga pembeli harus aktif bertanya ketika ada hal yang belum jelas atau sesuatu yang diragukan.³

Di era sekarang, toko *online shop* harus melakukan cara atau sesuatu yang menarik, baik dari segi barang yang dijual atau sistem transaksinya yang berbeda, sering memberikan diskon atau potongan harga kepada pembeli, dan sering mengadakan *giveaway* sehingga menarik perhatian konsumen agar berbelanja di toko *online shop* tersebut.

Dalam melakukan transaksi banyak terdapat macam-macam sistem, salah satu diantaranya yaitu transaksi menggunakan sistem *PO* (*Pre Order*). Sistem *pre order* atau sering disebut *PO* yaitu sistem dalam sebuah perdagangan yang mana seorang penjual menerima suatu orderan produk yang ditawarkan melalui media sosial. Setelah orderan yang diterima telah melewati batas minimal produksi pemesanan, maka

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pqada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 3.

³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Duta Media Publishing, 2020), 79.

penjual akan meminta pembeli untuk mentransfer pembayaran produk. Sistem ini dianggap sebagai suatu transaksi yang menguntungkan seseorang dalam melakukan jual beli suatu barang dengan menggunakan perjanjian (akad) terlebih dahulu.

Semakin meningkatnya jual beli zaman sekarang ini, masyarakat semakin bersaing memanfaatkan berbagai aplikasi *online shop* media sosial seperti *Instagram* dan *whatsapp* untuk mempromosikan produknya. Melihat dari segi pembayaran zaman sekarang ini sangatlah mudah dengan cara *transfer*. Tetapi, tidak semua barang yang diinginkan masyarakat itu ada secara langsung di *online shop* tersebut, bisa jadi ada barang yang menggunakan waktu dalam proses penyelesaiannya. Dengan ini, sebagian penjual menggunakan sistem *PO (Pre Order)*.

Konsep pesanan awal *PO (Pre Order)* adalah penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli untuk mendapatkan barang dagangannya. Umumnya, pembeli melakukan pesanan awal *PO (Pre Order)* karena beberapa sebab, yaitu barang yang diinginkan oleh pembeli tidak ada di penjual lain, barang yang terdapat di *online shop* ini tidak pasaran, kemudian harga yang diberikan pembeli kepada penjual lebih murah.⁴

Dari banyaknya *online shop* yang mengaplikasikan sistem *PO (Pre Order)* tersebut, sebagian diantaranya yaitu *Ulfahpalugada_shop*. Berbagai barang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen, seperti pakaian, celana, skincare, hijab, serta berbagai keperluan dan aksesoris. Dalam hal

⁴ Mustafar Mohd Suki, *Dosa Muamalat Dan Kewangan Islam Yang Diremehkan Masyarakat*, (Malaysia, Publishing House, 2022).

ini, peneliti lebih tertarik untuk meneliti dengan sistem jual beli *PO (Pre Order)* di Ulfahpalugada_shop.

Terdapat kasus dimana peneliti telah mendapatkan informasi sebanyak kurang lebih lima orang yang telah melakukan pembelian di toko *online* Ulfahpalugada_shop ini yang mana para konsumen tersebut membatalkan pesannya dengan alasan yang berbeda-beda.

Dalam akad *PO (Pre Order)* tersebut, konsumen memesan barang terlebih dahulu dan pelaku usaha memberikan informasi terkait dengan kualitas barang, deskripsi barang, dan estimasi waktu pengiriman. Kemudian, konsumen dan pelaku usaha melakukan kesepakatan terkait dengan uang muka yang dibayar sebesar 30% atau 50%, jika barangnya telah tersedia konsumen harus melunasi kekurangan dari total pembayarannya tersebut, kemudian barang yang telah dipesan akan dikirimkan ke alamat pembeli.⁵

Dalam menunggu barang yang dipesan, toko *online shop* Ulfahpalugada_shop mendapatkan pesanan *PO (Pre Order)* berupa baju anak sebanyak 15 buah. Konsumen kemudian melakukan pembayaran sebesar 50% dari total pembayaran barang, dan pada saat barang tersebut telah tersedia pembeli membatalkan pesannya dengan alasan konsumen terlalu lama menunggu barangnya *ready* dikarenakan barang yang dipesan akan segera dipakai.⁶

Ada juga konsumen memesan celana *jeans boyfriend* konsumen tersebut juga telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari

⁵ Ulfah Dwiyantri, Wawancara, Tanggal 11 November 2022.

⁶ Ulfah Dwiyantri, Wawancara, Tanggal 11 November 2022.

total pembayaran akan tetapi pada saat barang telah *ready* pembeli membatalkan pesanannya dengan alasan barang yang dipesan akan segera dipakai, dan konsumen juga sering beralasan untuk membatalkan pesanannya karena biayanya belum ada sehingga konsumen memberitahu pelaku usaha barang yang dipesan disimpan saja terlebih dahulu, nanti jika biaya konsumen sudah ada maka pembeli baru melunasinya tetapi pada saat pemilik *online shop* meminta konsumen untuk mengambil barangnya konsumen tetap beralasan bahwa biayanya belum ada sehingga barang tersebut tidak jadi diambil.⁷

Konsumen juga pernah melakukan suatu transaksi *PO (Pre Order)* tetapi pada saat melakukan suatu kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen itu bersepakat menggunakan transaksi bayar di tempat. Pembeli di sini memesan barang berupa masker wajah sebanyak 15 pcs, dari sini konsumen membatalkan pesanannya karena pada saat pesanannya diantarkan oleh kurir pembeli tidak mau menerimanya dengan alasan barang pesanannya pada saat diterima itu dalam kondisi penyot, jadi kurir tersebut mengembalikan barang itu kepada penjual. Di sinilah, sering terjadi transaksi gagal sehingga pelaku usaha tersebut merasa dirugikan padahal ini bukan kesalahan penjual karena penjual merasa pada saat barang tersebut dikemas pihak penjual sangat berhati-hati dan sangat rapi dalam melakukan pengemasan.⁸

Perjanjian yang dipakai dalam masalah tersebut yaitu akad salam.

Akad salam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu

⁷ Ulfah Dwiyanti, Wawancara, Tanggal 11 November 2022.

⁸ Ulfah Dwiyanti, Wawancara, Tanggal 11 November 2022.

transaksi yang berhubungan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bersamaan pada saat memesan barang.⁹ Pendapat lain dari akad salam yaitu transaksi jual beli dengan cara memesan barang yang memiliki syarat khusus dan melakukan pembayaran secara tunai terlebih dahulu.¹⁰ Akad jual beli salam diperbolehkan tetapi berlandaskan pada dasar hukum akad jual beli salam dengan ayat al-Qur'an, hadits, serta ijma'.

Melihat dari masalah di atas, dimana jual beli sistem *PO (Pre Order)* dilakukan dengan memesan barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran uang muka dari total pembayaran barang tersebut. Terkait jual beli salam, telah dikeluarkan Fatwa No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Hal ini terkait dengan ketentuan fatwa akad salam pada pembatalan kontrak yang mana merujuk pada kasus seperti itu konsumen yang melakukan pembatalan kontrak dan tidak memberikan rasa tanggung jawab berupa apapun sehingga pelaku usahanya merasa dirugikan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut, maka peneliti akan lebih lanjut untuk melakukan penelitian terhadap transaksi gagal yang dilakukan sepihak dalam memesan barang dengan sistem *PO (Pre Order)*. Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Transaksi Gagal Pada Sistem *PO (Pre Order)* Barang Dagang Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5**

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).

¹⁰ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 53.

Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada ulfahpalugada_shop)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang pada Ulfahpalugada_shop ?
2. Bagaimana transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang pada Ulfahpalugada_shop perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang pada Ulfahpalugada_shop.
2. Untuk mengetahui terjadinya transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang pada Ulfahpalugada_shop perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti menginginkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan transaksi dengan sistem *PO (Pre Order)* sebagai salah satu upaya agar masalah seperti ini tidak merugikan salah satu pihak, dengan hal itu peneliti berharap ingin memberikan bahan acuan serta bahan kajian untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Adanya penelitian ini dapat menjadi bahan intelektual dalam penelitian ilmiah, menambah pengetahuan, dan memberikan wawasan kepada peneliti terkait dengan transaksi gagal pada sistem *PO (Pre Order)* barang dagang di *Ulfahpalugada_shop* serta sebagai suatu persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini dapat menjadi bahan-bahan informasi ilmiah serta referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pemikiran dengan penelitian sejenis yang terkait dengan hukum Islam.

c. Bagi Pelaku Usaha

Adanya penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih tegas dalam melakukan proses penjualan dengan sistem *PO (Pre Order)* ini sehingga pihak pembeli tidak semena-mena membatalkan pesannya. Pelaku usaha juga harus berhati-hati dalam melakukan packingan barang yang ingin dikirim agar konsumen tersebut tidak merasa kecewa. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berlaku di dalam proses transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *PO (Pre Order)* agar tidak melenceng dengan akad Islam.

d. Bagi Konsumen

Adanya penelitian ini, konsumen diharapkan lebih paham akan hal tersebut, terutama jika ingin melakukan proses pembelian dengan sistem *PO (Pre Order)*, sebagai konsumen harus lebih cerdas dalam melakukan proses transaksi *online*.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menemukan kemiripan dari beberapa skripsi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Rusdiyah Fahma pada tahun 2014 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Di Toko *Online* Khanza”.¹¹

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli di toko *online shop* yang menggunakan sistem *PO (Pre Order)*, yang memakai fiqh bai’ istishna. Akad yang digunakan dibenarkan dalam Islam karena isthisna. Di sini, pembeli ingin memesan barang dari produk yang dijual oleh Khanza seperti mukenah, hijab, gamis. Pembayaran yang dilakukan di awal perjanjian sebesar 50%. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kekurangan dari pembayaran. Dari hasil penelitian bahwa praktek jual beli yang menggunakan sistem *PO (Pre Order)* termasuk dalam kategori istisna yang mana salah satu ciri dari istisna sendiri adalah pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir setelah proses produksi.

¹¹ Fahma Rusdiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza”, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli sistem *PO (Pre Order)*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada permasalahan yang diambil, dimana penelitian sebelumnya mengenai bagaimana sistem *PO (Pre Order)* itu sendiri menurut hukum Islam dalam fiqih istisna, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai bagaimana permasalahan yang ada di dalam sistem *PO (Pre Order)* itu sendiri menurut perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam.

2. Skripsi yang disusun oleh Surya Abdul Aziz pada tahun 2021 mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order (PO)* Berantai”.¹²

Hasil dari penelitian ini yaitu Objek pada jual beli *pre order* berantai antara *online shop* omah geulis, sayse.id, dan r2shop ini tidak diperbolehkan karena objek dalam jual beli *pre order* berantai antara omah geulis, sayse.id, r2shop merupakan barang yang belum diserahkan dan sudah dijual atau dialihkan dengan jual beli *pre order*.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti dengan menggunakan perspektif hukum Islam dalam akad salam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada permasalahan yang diambil, penelitian sebelumnya terkait dengan jual beli sistem *PO*

¹² Surya Abdul Aziz, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Berantai”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

(*Pre Order*) berantai. Terdapat tiga *online shop*, yaitu yang pertama omah geulis, omah geulis di sini sebagai distributor, yang mana omah geulis ini memiliki beberapa cabang, salah satunya yaitu sayse.id, kemudian sayse.id memiliki beberapa reseller salah satunya r2shop. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu barang dagang yang diambil dari distributor kemudian turun langsung ke toko *online shop* Ulfahpalugada_shop.

3. Skripsi yang disusun oleh Herlina pada tahun 2018 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* Dengan Sistem *Online*”.¹³

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam praktiknya jual beli *pre order* di toko *online* Nawaf Fashion Jaya dalam masa pengerjaan pesanan pernah menolak penambahan jumlah orderan dari pembeli, toko *online* hijabequilla pernah kehabisan bahan baku setelah pembeli membayar penuh untuk mengikuti sistem *pre order* sehingga membuat customer menunggu lebih lama dan toko *online* 9 bersaudara pernah mengalami keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan. Ditinjau secara hukum Islam, penolakan penambahan jumlah orderan pada saat pengerjaan di toko online Nawaf Fashion Jaya itu tidak apa-apa, sah-sah saja, karena pihak toko *online* tidak mau mengambil resiko jika tidak bisa menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang telah disepakati di awal.

¹³ Herlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online, (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, 2018).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada permasalahan yang diambil, dimana penelitian sebelumnya yaitu terjadi kehabisan bahan baku setelah pembeli membayar penuh untuk mengikuti sistem *PO (Pre Order)* sehingga membuat konsumen menunggu lebih lama dan toko *online shop* Hijabequilla tersebut memproduksi produknya sendiri, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu toko *online shopnya* tidak memproduksi produknya sendiri yang mana toko *online shop* ini mengambil barang kepada distributor pertama.